



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM TATALAKSANA
ADMINISTRATIF UMUM BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur Sistem Tatalaksana Administratif Umum BerbMis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Sistem Tatalaksana Administratif Umum Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), se bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;**
14. **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;**
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**
16. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;**
17. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten**
18. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;**
19. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;**

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TATALAKSANA ADMINISTRATIF UMUM BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.



4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
6. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi Pemerintah Daerah.
7. Aplikasi *Elektronic Mail System* yang selanjutnya disebut Aplikasi Emas Tapin adalah aplikasi tata naskah dinas/ surat menyurat elektronik pada Perangkat Daerah.
8. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) antara lain jaringan, *personal computer/PC*, *scanner* dan piranti elektronik lainnya.
9. Basisdata (*Database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
10. Komputer atau *Personal Computer/ PC* adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
11. Jaringan Komputer adalah sekelompok komputer dan peralatan komputer lainnya yang dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi untuk tujuan berbagi data dan berbagi sumber daya untuk digunakan bersama.
12. Nama User (*Username*) adalah identitas untuk masuk dan mengakses aplikasi.
13. Kode Akses (*Password*) adalah kode sandi untuk masuk dan mengakses aplikasi.

14. Penyimpanan Data (*Serve?*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
15. Pengguna (*User*) adalah pengguna sistem aplikasi.
16. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
17. *Scanner* adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengkopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
18. Agenda Surat adalah pencatatan indeks data induk surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan dan ringkasan.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. Arsitektur Sistem adalah komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur.
21. Cakupan Sistem adalah jangkauan unsur yang secara teratur saling berkaitan.
22. Spesifikasi Sistem adalah kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan penggunaan sistem.
23. Surat Masuk adalah naskah dinas yang diterima baik instansi lain atau Perangkat Daerah.
24. Surat Keluar adalah naskah dinas yang diterima oleh instansi lain atau Perangkat Daerah.
25. Spesifikasi Fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses yang disediakan oleh sistem.
26. Spesifikasi Nonfungsional adalah kebutuhan layanan atau fungsi dari sistem.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan aplikasi sistem administratif umum berbasis elektronik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mendukung percepatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. mewujudkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. arsitektur sistem;
- b. cakupan sistem;
- c. spesifikasi sistem;
- d. pelaksanaan dan pengembangan;
- e. sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
ARSITEKTUR SISTEM

Pasal 5

- (1) Arsitektur sistem merupakan komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi sistem administratif umum berbasis elektronik.
- (2) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan jaringan.
- (3) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi sistem administratif umum berbasis elektronik.
- (4) Arsitektur sistem untuk Aplikasi Emas Tapin terdiri dari:
 - a. penyimpanan data (*server*), yang menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer baik intranet maupun internet; dan
 - b. pengguna (*user*), yang dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- (5) Setiap pengguna (*user*) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat lainnya.

BAB IV
CAKUPAN SISTEM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Cakupan sistem merupakan jangkauan unsur yang saling terkait dalam aplikasi sistem administratif umum berbasis elektronik.
- (2) Cakupan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komunikasi internal; dan
 - b. komunikasi eksternal.

Bagian Kedua
Komunikasi Internal

Pasal 7

- (1) Komunikasi internal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar pada internal Perangkat Daerah.
- (2) Komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan melalui Aplikasi Emas Tapin.

Bagian Ketiga
Komunikasi Eksternal

Pasal 8

- (1) Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar antar Perangkat Daerah.
- (2) Komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan melalui Aplikasi Emas Tapin.

BAB V
SPESIFIKASI SISTEM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Spesifikasi sistem merupakan kebutuhan pengguna (*used* dalam menggunakan aplikasi sistem administratif umum berbasis elektronik.
- (2) Spesifikasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. spesifikasi fungsional; dan
 - b. spesifikasi nonfungsional.



Bagian Kedua
Spesifikasi Fungsional

Pasal 10

- (1) Spesifikasi fungsional merupakan proses yang terdapat dalam Aplikasi Emas Tapin.
- (2) Spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat masuk;
 - b. disposisi; dan
 - c. surat keluar.

Paragraf 1

Surat Masuk

Pasal 11

Aplikasi Emas Tapin menyediakan fasilitas surat masuk yang memuat:

- a. nomor surat agenda;
- b. tanggal penerimaan surat;
- c. nomor, tanggal, dan hal surat;
- d. tujuan surat (pengguna tujuan surat);
- e. nama dan alamat pengirim surat;
- f. kecepatan tanggapan yaitu amat segera, segera dan biasa;
- g. isi yang ringkas; dan
- h. keterangan antara lain tembusan dan salinan.

Paragraf 2

Disposisi

Pasal 12

- (1) Aplikasi Emas Tapin menyediakan fasilitas untuk membuat disposisi terhadap agenda surat masuk.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah lebih lanjut dalam proses penanganan surat masuk.



Paragraf 3
Surat Keluar
Pasal 13

Aplikasi Emas Tapin menyediakan fasilitas surat keluar yang memuat:

- a. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Instruksi Bupati;
- c. Surat Edaran;
- d. Surat Biasa;
- e. Surat Keterangan;
- f. Surat Perintah;
- g. Surat Izin;
- h. Surat Perjanjian;
- i. Surat Perintah Tugas;
- j. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- k. Surat Undangan;
- l. Surat Keterangan;
- m. Nota Dinas;
- n. Telaahan Staf;
- o. Pengumuman; dan
- p. Berita Acara.

Bagian Ketiga
Spesifikasi Nonfungsional
Pasal 14

- (1) Spesifikasi nonfungsional merupakan kebutuhan layanan dan fungsi yang terdapat pada Aplikasi Emas Tapin.
- (2) Spesifikasi nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keamanan (*username* dan *password*);
 - b. pengaman basis data;
 - c. tandatangan elektronik; dan
 - d. pencatatan *log* aktivitas pengguna.

Paragraf 1

Keamanan (*Username* dan *Password*)

Pasal 15

- (1) Aplikasi Emas Tapin menjamin keautentikan pengguna dalam melakukan pengaksesan.
- (2) Untuk menggunakan Aplikasi Emas Tapin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna (*user*) harus mempunyai nama *user* (*username*) dan kode akses (*Password*).

Paragraf 2

Pengamanan Basis Data

Pasal 16

- (1) Basis data (*database*) berada di Dinas.
- (2) Hak akses atas keamanan basis data (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh *Admin* Aplikasi Emas Tapin.

Paragraf 3

Tanda Tangan Elektronik

Pasal 17

- (1) Tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi pada Aplikasi Emas Tapin.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode batang (*barcode*).
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam Aplikasi Emas Tapin merupakan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.
- (5) Perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi penandatangerannya.

Paragraf 4

Pencatatan *Log* Aktivitas Pengguna

Pasal 18

- (1) Aplikasi Emas Tapin mencatat setiap aktivitas pengguna (*user*) yang berkaitan dengan sistem *log*.
- (2) Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses persuratan.

BAB VI

PENGEMBANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI

Pasal 19

- (1) Pengembangan sistem dan implementasi Aplikasi Emas Tapin didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi:
 - a. jaringan komputer;
 - b. perangkat keras; dan
 - c. perangkat lunak.
- (2) Pengembangan Aplikasi Emas Tapin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas.

Bagian Kesatu

Jaringan Komputer

Pasal 20

Untuk membangun jaringan komputer dibutuhkan perangkat sebagai berikut:

- a. media transmisi (*wireline* dan *wireless*) yang dapat mengakomodasi data;
- b. konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (*hub, switch, router dan firewall*), dan
- c. *network interface card* (NIC).

Bagian Kedua
Perangkat Keras

Pasal 21

- (1) Perangkat keras yang diperlukan dalam pelaksanaan Aplikasi Emas Tapin meliputi:
- a. *server*,
 - b. komputer PC (*workstation*);
 - c. *peripheral (printer, scanner)*; dan
 - d. *uninterruptible power supply (UPS)*.
- (2) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Dinas.

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak

Pasal 22

- (1) Perangkat lunak yang diperlukan untuk pelaksanaan Aplikasi Emas Tapin meliputi:
- a. sistem operasional;
 - b. *program tools database*;
 - c. sistem pengamanan (antivirus); dan
 - d. *generic application program (microsoft office)*.
- (2) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Dinas.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia yang mengelola Aplikasi Emas Tapin adalah administrator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. administrator Pemerintah Daerah; dan
 - b. administrator Perangkat Daerah.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aplikasi Emas Tapin dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis Aplikasi Emas Tapin; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem Aplikasi Emas Tapin.
- (³) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan pengembangan dan implementasi Aplikasi Emas Tapin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 oktober 2018


BUPATI TAPIN



I; M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 26 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR